

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan dalam bab 1 dan sesuai dengan hasil pembahasan yang dijelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Transaksi jual beli pesanan (salam) ditinjau dari ekonomi syari'ah adalah dibolehkan, asal sesuai dengan syarat dan rukunnya. dimana syarat-syarat barang yang disalamkan itu barangnya harus berada dalam tanggungan, barang tersebut harus berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan dan selain itu bahwa batas waktu juga harus diketahui jelas. dalam ekonomi syari'ah tujuan utama setiap transaksi adalah untuk mencari kemaslahatan dan keridhaan allah swt untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. di samping itu, kegiatan transaksi harus menjauhkan diri dari unsur riba dan unsur-unsur spekulatif.

2. Sistem Pembayaran jual beli pesanan (*salam*) harus sesuai dengan ketentuan, yaitu:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

B. SARAN

1. Bagi Penulis

Agar lebih mengembangkan penelitian bukan hanya system jual beli pesannya saja menurut hukum ekonomi Islam, akan tetapi untuk mengembangkan secara lebih luas lagi.

2. Bagi Pengusaha Meubel

Agar tidak terjadi penipuan (*gharar*) dan terhindar dari perselisihan diantara kedua belah pihak, diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip yang sekiranya penting terdapat dalam etika bisnis. Misalnya, tentang tanggung jawab, kejujuran, kesukarelaan, dan lain-lain.

3. Dan yang terakhir dengan diselesaikannya penelitian ini, penulis mengharap atas saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna menjadi kelengkapan lebih lanjut. Akhir kata, Wallahu A'lam Bimuradiah.